KEMENTERIAN HUKUM RI **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU**	**NOMOR SOP**	:	**W.32-OT.02.02-99**
	TANGGAL PEMBUATAN	:	**3 Februari 2026**
	TANGGAL REVISI	:	**-**
	TANGGAL EFEKTIF	:	**3 Februari 2026**
	DISAHKAN OLEH		**KEPALA KANTOR WILAYAH**  **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
	NAMA SOP	:	**LAYANAN JARINGAN KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL (JOMKI)**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044); b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);	1. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan pengolahan data/informasi. 2. Memahami konsep dasar dan regulasi terkait Kekayaan Intelektual (KI). 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam memberikan layanan dan informasi kepada pengguna/stakeholder.

g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232); j. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; dan k. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**:
	1. Komputer / Laptop; dan 2. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka layanan JOMKI akan terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN JARINGAN KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL (JOMKI)
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU

No	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Pengguna Layanan	Petugas Layanan	Tim KI	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pengguna layanan mengakses link layanan (Linktree)	MULAI			Komputer / Laptop	1 Hari	Data	
2	Pengguna layanan memilih menu konsultasi dan terhubung ke WhatsApp JOMKI				Komputer / Laptop	1 Hari	Data	
3	Petugas menerima dan merespon/memberi jawaban kepada pengguna layanan				Komputer / Laptop	1 Hari	Data	
4	Petugas mencatat dan mendokumentasikan layanan konsultasi				Komputer / Laptop	1 Hari	Data	
5	*Review* hasil laporan layanan konsultasi			SELESAI	Komputer / Laptop	Bulanan	Data	